

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang dimana negara tersebut berlakunya hukum yang meletakkan sebagai supremasi kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bangsa dan negara. dalam berbangsa dan bernegara masyarakat haruslah mencerminkan dan memperlihatkan sendi-sendi kehidupan negara. penjatuhan putusan oleh hakim tidak lepas dari suatu keyakinan dan bukti di dalam sidang pengadilan.

Dalam perkara perdata, perkara ini diajukan pada pengadilan yang umumnya dalam bidang wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, untuk mengetahui yang dimaksud “perbuatan melawan hukum” yang tertulis dalam Pasal 1365 KUHPerdata sebagai berikut: “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun kurang hati-hati memiliki akibat hukum yang sama yaitu pelaku bertanggung jawab mengganti kerugian dari perbuatan melawan hukum yang dilakukannya”.

Hukum perdata ialah rangkaian hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu ataupun dengan orang lainnya dengan menitik beratkan pada kepentingan perorangan.¹

Timbulnya hukum karena manusia hidup dalam bermasyarakat, karena hukumlah yang mengatur hak dan kewajiban dalam hidup masyarakat dan juga mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban itu

¹C.S.T.Kansil, *Pengantarilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 1986 hal. 214.

serta pertanggung jawaban yang dilakukannya. Hukum perdata yang mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut hukum perdata material. Sedangkan hukum perdata yang mengatur bagaimana cara melaksanakannya.

Dalam kehidupan masyarakat, manusia adalah penggerak masyarakat karena manusia adalah sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai tanggung jawab dalam harta warisannya. Dengan demikian, hukum perdata material pertama kali menentukan dan mengatur siapa yang dimaksud orang yang mendukung hak dan kewajibannya itu dalam pertanggung jawaban sebagai penguasa harta warisannya.²

Tanah memiliki peran yang sangat penting dalam setiap kehidupan dan kegiatan usaha manusia. Eksistensi tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti dan sekaligus memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai social aset dan capital aset. Sebagai social aset tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat untuk hidup dan kehidupan, sedangkan capital aset tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan dan telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat penting sekaligus sebagai bahan perniagaan dan objek spekulasi.³

Berdasarkan putusan : No 49/Pdt.g/2019 Pn.Blg : Bahwa penggugat adalah Sahat Sibuea, ir. Jannes Sibuea, melawan ny, Mangaji Sibuea Br.gultom (Gelar Op. Davin), Ani Br. Napitupulu Gelar Op. Pargaulan, Tiar Br. Sibuea, sebagai tergugat, yang mana dalam perkara ini bahwa adapun di Sosor Pulo Panarias Sibuea memiliki sebidang tanah parjabuan dengan pekarangan/(tempat berdirinya rumah tinggal

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000 hal. 3-4.

³ Sri Wardah dan Bambang Sutioso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Gama Media Yogyakarta 2007 hal.8

almarhum Panarias Sibuea) yang dilanjutkan menjadi tempat tinggal Kenan Sibuea alias Ama Pulo adalah seluas kira-kira + 2.592 m² dengan batas- batas : Sebelah Timur : Parik Tanah milik Kariot Sibuea (+72 m) Sebelah Barat : Jalan Sosor Pulo (+ 72 m) Sebelah Utara : tanah dan rumah Ama Frisca Tobing (+ 36 m) Sebelah Selatan : Jalan (+ 36 m) atau disebut milik peninggalan kakek para penggugat.

Adapun akibat Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) yang dilakukan para⁴ tergugat telah nyata menimbulkan kerugian bagi penggugat yaitu :

Kerugian materiil a. Bangunan rumah Batak tempat tinggal yang rusak 4m x 10 m Rp. 80.000.000.- b. jika rumah itu dibiarkan berdiri maka Sewa rumah sejak tahun 1921-2019 dengan rata-rata harga sewa rumah jika dinilai uang Rp. 1.000.000/ @/Tahun: Rp. 98.000.000.- c. Hasil tanah setiap tahun dari tanaman-tanaman palawija mulai tahun 1921-2019 selama 98 tahun x Rp. 1.000.000.- per tahun: Rp. 98.000.000.- d. Biaya ongkos PENGGUGAT I dari Batam sejak bulan Oktober 2018- Bulan April 2019 PP. 4 kali mengurus tanah Objek Perkara: Rp. 20.000.000.- e. Biaya perkara dan Jasa Pengacara: Rp. 150.000.000.- Total kerugian materiil: Rp. 446.000.000.- Total Kerugian Materiil dalam perkara ini sebesar Rp. 446.000.000 (Empat ratus Empat puluh Enam juta rupiah).

Banyaknya fenomena yang terjadi didalam masyarakat berupa fenomena mengenai kasus perbuatan melawan hukum dalam penguasaan harta warisan dalam lingkup masyarakat maupun perusahaan.

Seperti contoh kasus pertama yaitu adanya kasus seperti melawan hukum dalam penguasaan harta perbuatan melawan hukum dimulai dari sengketa kepemilikan tanah milik penggugat yang dikuasai secara melawan hukum oleh para tergugat yang telah sampai pada tingkat peninjauan kembali dan berkekuatan hukum tetap.

⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Hlm. 32

Seperti contoh kasus kedua yaitu para tergugat harus mengosongkan, melepaskan penguasaan, kemudian menyerahkan obyek sengketa selambat-lambatnya empat belas hari terhitung sejak amar putusan dibacakan, dan manakala diperlukan dilakukan dengan bantuan aparat kepolisian.

Seperti contoh ketiga yaitu para tergugat juga dihukum secara tanggung renteng membayar kepada penggugat berupa uang paksa (dwangsom) sebesar lima juta secara tunai dan sekaligus untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan amar putusan, para tergugat juga dihukum secara tanggung renteng membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp12.706.000.

Maka berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Tinjauan Yudiris Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penguasaan Harta Warisan(Studi Kasus:Putusan No.49/Pdt.g/2019/PN.Blg)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dijelaskan di atas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembagian harta warisan yang berupa tanah bangunan pada studi putusan : No 49/2019 Pn Blg?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara penguasaan harta warisan tanah bangunan secara melawan hukum? berdasarkan studi putusan : No 49/2019 Pn Blg

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian suatu hal merupakan sebagai target sasaran yang akan dicapai sebagai jawaban atas masalah yang dihadapi tujuan dari penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pembagian Harta Warisan yang berupa Tanah Bangunan (Studi Putusan: No 49/Pdt.g/2019 Pn Blg)
2. Untuk mengetahui dan memahami Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Terhadap Pembagian Harta Warisan yang berupa Tanah dan Bangunan.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, diantaranya yaitu:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan manfaat secara akademis dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya keperdataan dalam serta menambah wawasan bagi masyarakat umum.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti penegak hukum yaitu hakim, jaksa, pengacara, kepolisian, notaris dalam penyelesaian kasus- kasus tentang peralihan hak atas tanah bangunan baik dalam tanggung jawab dalam melawan hukum.

3. Manfaat peneliti

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan kemampuan meneliti dan sebagai salah satu syarat untuk

memperoleh gelar sarjana (S-1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP
Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Penguasaan Harta Warisan.

1. Pengertian harta warisan

Secara umum harta warisan adalah harta yang ditinggalkan seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris), baik harta benda itu sudah dibagi atau tidak dibagi lagi.⁵ Wirdjono prodjudikoro, mantan ketua mahkamah agung Republik Indonesia mengatakan harta warisan adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur, tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁶

Pengertian harta warisan yang dikemukakan oleh beberapa pendapat para ahli hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Soepomo mengartikan harta warisan sebagai peraturan-peraturan yang memuat dan mengatur proses meneruskan serta memberikan barang-barang harta benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud dari satu angkatan manusia kepada keturunannya.⁷
- b. Wirjono Prodjudikoro mengartikan harta warisan sebagai hak serta kewajiban mengenai harta kekayaan seorang pada waktu meninggal akan beralih kepada

⁵ Hilman hadikusuma, *hukum waris adat*, citra aditya bakti, bandung, 1993, hlm. 35.

⁶ P. N. H. Simanjuntak, *hukum perdata indonesia*, prenadamedia group, jakarta, 2015 hlm. 212.

⁷ H. Idris Djakfar & Taufik Yahya, *Komplikasi Hukum Kewarisan Islam*, Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1995, hlm.54.

orang yang masih hidup.⁸ Sehingga harta warisan menurut Wirjono Prodjodikoro dapat penulis simpulkan bagaimana hak dan kewajiban tentang harta yang berasal dari seorang yang meninggal atau pewaris dialihkan kepada orang yang masih hidup.

- c. R. Abdul Djamali menyatakan pengertian harta warisan adalah ketentuan hukum yang mengatur mengenai nasib kekayaan seorang yang telah meninggal dunia.

Dari berbagai pengertian harta warisan yang dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa harta warisan adalah harta peninggalan yang diberikan kepada ahli waris atau keluarga yang bersangkutan ketika seseorang meninggal.

2. Penguasaan Harta Warisan

Penguasaan harta warisan adalah proses, cara, perbuatan menguasai atau menguasai, pemahaman atau kesanggupan untuk menggunakan pengetahuan, kepandaian, kata penguasaan juga dapat diartikan kemampuan seseorang dalam sesuatu hal, yang dapat dilihat dari sudut pandang penguasaan harta warisan daapat diketahui berdasarkan beberapa sudut pandang yaitu:

a. Menurut KUHPerdata

Dalam KUHPerdata, kedudukan penguasaan atau menguasai serta menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadi atau dengan perantaraan orang lain, seakan-akan barang itu miliknya sendiri sebagai mana diatur dalam pasal 529 KUHPerdata (*bezit*). *Bezit* adalah kedudukan menguasai atau

⁸ Sigit Sapto Nugroho , *Hukum Waris Adat di Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam. 2016, Hal. 19.

menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadi atau perantara orang lain, seakan-akan barang itu miliknya.⁹

Bezit atas benda dibagi menjadi dua yaitu bezit yang beritikad baik apabila pemegang bezit memperoleh benda itu tanpa adanya cacat-cacat didalamnya dan bezit beritikad buruk apabila pemegangnya mengetahui bahwa benda yang dikuasainya bukan miliknya.

Menurut pendapat Salim Hs, bezit adalah suatu keadaan yang senyatanya, seseorang menguasai suatu benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, namun secara yuridis formal benda itu belum tentu miliknya. Bahwa bezitter hanya menguasai benda secara materill saja, sedangkan secara yuridis formal benda itu milik orang lain.¹⁰

Adapun unsur-unsur Pasal 538 KuhPerdata cara memperoleh penguasaan itu dengan menguasai benda yang belum atau tidak ada pemiliknya dan menguasai benda yang sudah ada pemiliknya.

1. Menguasai benda yang tidak ada pemiliknya, disebut penguasaan. Memperoleh penguasaan tanpa bantuan orang lain, hanya tertuju pada benda bergerak yang tidak ada pemiliknya, kemudian diakui dan dikuasai.
2. Menguasai benda yang sudah ada pemiliknya, dengan bantuan orang yang menguasai lebih dulu atau tanpa bantuan orang yang bersangkutan.¹¹

⁹ Hasbullah, Frieda Husni, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberikan Kenikmatan*. 2002.

¹⁰ Salim HS, hlm. 77

¹¹ Perbandingan Sistem Peralihan Hak Milik *Menurut KuhPerdata Dan UUPA NO.5 Tahun 1950*. Lex Privatum. Vol. VII/No. 5/Mei/2019, hlm. 87.

Istilah-istilah hukum kewarisan¹²

a. Pewaris

Pewaris adalah orang yang sudah meninggal dunia yang meninggalkan harta benda ataupun harta kekayaannya.

b. Ahli waris

Ahli waris adalah anak keluarga orang yang meninggal dunia dan menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya sipewaris.

c. Hukum waris

Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang sudah meninggal dunia, mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal, serta akibat-akibat bagi ahli waris.

d. Harta warisan

Harta warisan adalah kekayaan yang berupa keseluruhan aktiva dan pasiva yang ditinggalkan pewaris dan berpindah kepada ahli waris. Keseluruhan kekayaan yang berupa aktiva dan pasiva yang menjadi milik bersama ahli waris disebut dengan *boedel*.

Menurut Wirdjono Prodjodikoro, bahwa pengertian kewarisan menurut KUHPerduta memperlihatkan unsur yaitu:¹³

¹² Suriani ahlan sjahrif & nurul elmiyah, *hukum kewarisan perdata barat pewarisan menurut undang-undang*, op. Cit, hlm. 10-11

1. Seorang peninggal warisan atau “erflater” yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan. Unsur pertama ini menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana hubungan seorang peninggal warisan dengan kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, dimana sipeninggal warisan berada.
2. Seseorang atau beberapa orang ahli waris (erfgenaam) yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu, menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris agar kekayaan sipeninggal warisan dapat beralih kepada si ahli waris.
3. Harta warisan (halatenschap), yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada ahli waris itu, menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana wujud kekayaan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, dimana sipeninggal warisan dan ahli waris Bersama-sama berada.

Adapun unsur-unsur Pasal 538 KuhPerdata cara memperoleh penguasaan itu dengan menguasai benda yang belum atau tidak ada pemiliknya dan menguasai benda yang sudah ada pemiliknya.

- 1) Menguasai benda yang tidak ada pemiliknya, disebut penguasaan. Memperoleh penguasaan tanpa bantuan orang lain, hanya tertuju pada benda bergerak yang tidak ada pemiliknya, kemudian diakui dan dikuasai.
- 2) Menguasai benda yang sudah ada pemiliknya, dengan bantuan orang yang menguasai lebih dulu atau tanpa bantuan orang yang bersangkutan.¹⁴

b. Menurut waris adat

Adapun penguasaan harta warisan menurut waris adat dapat di lihat dari penguasaan harta warisan perkawinan. Pada masyarakat hukum patrilineal, yang

¹³ Wirjono prodjodikoro, *hukum waris di indonesia*, (bandung : vorkink-van hoeve, 1997), hlm.8

¹⁴ Perbandingan Sistem Peralihan Hak Milik Menurut KuhPerdata Dan UUPA NO.5 Tahun 1950. Lex Privatum. Vol. VII/No. 5/Mei/2019, hlm. 87.

dibentuk perkawinannya jujur, tunduk kepada hukum kekerabatan suami, maka semua harta perkawinan dikuasai oleh suami sebagai kepala rumah tangga. Karena itu, pada masyarakat patrilineal tidak ada pemisahan harta bersama dan harta bawaan. Karena dalam bentuk kawin jujur setelah perkawinan si isteri mengikuti suami ke tempatnya dan hidup selamanya ketempat kedudukan suami sampai akhir hayatnya. Apa bila terjadi perceraian, istri tidak mendapat apa pun dan tidak dapat menuntut bagian harta bersama, atau harta bawaannya, ataupun membawa anak-anak.¹⁵

Lain halnya terhadap masyarakat hukum matrilineal bentuk semenda, terdapat pemisahan kekuasaan terhadap harta perkawinan. Penguasaan terhadap harta pusaka milik bersama dipegang oleh mamak kepala waris. Isteri dan suami hanya memegang hak *gangam bauntiq* (hak pakai), terhadap harta pencaharian suami-istri secara bersama-sama menguasahakannya, sedangkan terhadap harta bawaan dikuasai masing-masing. Dan begitu juga dengan masyarakat hukum Bilateral bentuk perkawinan adalah bentuk perkawinan bebas. Kedudukan suami istri sejajar atau sederajat. Karena itu harta bersama (*gono gini*) dikuasai secara bersama antara suami-istri untuk kepentingan bersama. Maka dalam hukum adat, kedudukan dan penguasaan harta perkawinan dalam hukum adat, adalah sebagai berikut :¹⁶

- a) Harta warisan dan harta yang diperoleh atas usaha sendiri sebelum dan selama perkawinan berkedudukan sebagai harta pribadi yang penguasaannya ada pada pribadi masing-masing suami istri.

¹⁵ Haar Ter, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan R.Ng Surbakti Presponoto, Let.N.Voricin Vahveve, Bandung, 1990.

¹⁶ Sonny D.Judiasih, *Harta Benda Perkawinan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2015, hal 5.

- b) Harta yang diperoleh atas usaha dan untuk diri sendiri yang diperoleh sebelum atau selama perkawinan, berkedudukan sebagai harta pribadi dan penguasaannya ada pada masing-masing suami istri.

Harta bersama (gono-gini) dan hadiah yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, berkedudukan sebagai harta bersama dan penguasaannya ada pada suami-istri secara bersama-sama¹⁷

c. Menurut waris islam

Adapun pengaturan harta bersama diatur dalam KHI (Komplikasi Hukum Islam) dalam Bab XIII, Pasal 86 ayat 2 (KHI) “adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”.

1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.
2. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.
3. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
4. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.
5. Suami dan isteri bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri atau suami.¹⁸

Untuk mengetahui mengenai pengertian dari hukum waris alangkah baiknya kita melihat dan mengartikan berdasarkan pendapat dan sudut pandang para ahli hukum, yaitu sebagai berikut:

¹⁷ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Op. Cit, hlm. 300-301

¹⁸ H. Idris Djakfar & Taufik Yahya, *Komplikasi Hukum Kewarisan Islam*, Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1995, hlm.54.

1. Soepomo mengartikan hukum waris sebagai peraturan-peraturan yang memuat dan mengatur proses meneruskan serta memberikan barang-barang harta benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud dari satu angkatan manusia kepada keturunannya.¹⁹
2. Wirjono Prodjodikoro menggunakan kata warisan sebagai kata lain dari hukum waris dan ia mengartikan warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak serta kewajiban mengenai harta kekayaan seorang pada waktu meninggal akan beralih kepada orang yang masih hidup.²⁰ Sehingga warisan menurut Wirjono Prodjodikoro dapat penulis simpulkan bagaimana hak dan kewajiban tentang harta yang berasal dari seorang yang meninggal atau pewaris dialihkan kepada orang yang masih hidup.

Menurut Wirdjono Prodjodikoro, bahwa pengertian kewarisan menurut

KUHPerdota memperlihatkan unsur yaitu:

- 1) Seorang peninggal warisan atau “*erflater*” yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan. Unsur pertama ini menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana hubungan seorang peninggal warisan dengan kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, dimana sipeninggal warisan berada.
- 2) Seseorang atau beberapa orang ahli waris (*erfgenaam*) yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu, menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris agar kekayaan sipeninggal warisan dapat beralih kepada si ahli waris.
- 3) Harta warisan (*halatenschap*), yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada siahli waris itu, menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana ujud kekayaan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, dimana sipeninggal warisan san hli waris Bersama-sama berada.
3. R. Abdul Djamali menyatakan pengertian hukum waris adalah ketentuan hukum yang mengatur mengenai nasib kekayaan seorang yang telah meninggal dunia.²¹

3. Unsur-unsur Dan Syarat Pewarisan

Unsur terjadinya pewarisan:²²

¹⁹ Eman Suparman. *Hukum Waris Indonesia* (Revisi). Bandung: Refika Aditama. 2018, Hal. 1.

²⁰ Sigit Sapto Nugroho. *Hukum Waris Adat di Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam. . 2016, Hal. 19.

²¹ R. Abdul Djamali. *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Madju. . 2009, Hal. 112.

- a. Adanya orang yang meninggal dunia (*erflater*), yang meninggalkan harta pewaris.
- b. Adanya orang yang masih hidup (*erfgenaam*), yaitu orang yang menurut undang-undang atau testamen berhak mendapat waris, yang disebut ahli waris.
- c. Adanya barang yang ditinggalkan (*erfenis tialatemchap*), yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh sipewaris pada saat ia meninggal dunia yang disebut harta warisan, bisa berbentuk aktiva atau passiva.

Syarat pewaris sebagai berikut:²³

1. Pewaris adalah seseorang yang sudah meninggal dunia, baik itu laki-laki maupun dengan perempuan yang meninggal sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban waris artinya mereka yang mewaris berdasarkan penggantian tempat, mewaris pancang demi pancang. Dalam pasal 841 sampai dengan 848 KUHPerdara". Penggantian memberikan hak kepada seorang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dalam segala hak orang yang diganti.
2. Adanya pemberian wasiat yang diberikan oleh pewaris untuk para ahli waris atau testaminair (pasal 875 KUHPerdara)

Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testamen ialah suatu fakta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaki. Terjadi setelah ia meninggal dunia, dan dapat dicabut kembali.

²² Subekti R, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Intermedia, Jakarta, 1990

²³ *Hukum harta warisan atas tanah menurut hukum perdata*. Lex privatum vol. VII/No.6/jul-sep/2019, hlm. 102.

Beberapa orang menjadi ahli waris yang akan mendapat seluruh bagian dari warisan, orang yang ditunjuk (*testamentaire erfgenaam*) yaitu:²⁴

- 1) Ahli waris ada atau masih hidup pada saat kematian pewaris
- 2) Tidak terdapat sebab-sebab atau hal-hal yang menurut undang-undang, ahli waris tidak patut atau terlarang (*onwaardig*) untuk menerima warisan dari sipewaris.
- 3) Tidak terdapat sebab-sebab atau hal-hal yang menurut undang-undang.

4. Harta Warisan Menurut hukum Perdata (KUHPerdata)

Harta warisan adalah harta kekayaan berupa barang atau benda yang ditinggalkan oleh pewaris. Ahli waris secara *ab-intestato* dapat mewaris kedudukan sendiri secara langsung (*uit eigen hofede*) dan mewarisi secara tidak langsung atau mewarisi dengan mengganti (*bijplaat vervulling*).²⁵

Mewarisi dengan kedudukan sendiri secara langsung (*uit eigen hoofde*)

Mewarisi kedudukan sendiri ataupun secara langsung adalah ahli waris mewaris dalam kedudukan ahli waris langsung karena diri sendiri (*uit eigen hoofde*). Mewarisi dirisendiri adalah sebagai ahli waris karena undang-undang menentukan untuk dirinya sendiri (mewarisi secara normal). Seseorang mewarisi kedudukannya sendiri adalah mendapat warisan berdasarkan kedudukan sendiri terhadap si meninggal. Dilihat dalam Pasal 852 KUHPerdata, ahli waris berdasarkan kedudukan sendiri mereka yang dipanggil ahli waris dalam kedudukan sendiri berdasarkan hubungan

²⁴ Wilbert D. Kolkman et al. (eds), *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga Dan Hukum Waris Di Belanda Dan Indonesia*, (Denpasar: Pustaka Larasan)

²⁵ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 137.

darah dengan si pewaris. Mewarisi secara kepala demi kepala. Ada empat macam penggolongan ahli waris:²⁶

a) Ahli waris yang pertama

Pasal yang mengatur golongan I dalam Pasal 852, 852 a ayat (1) dan Pasal 852 a ayat (2) KUH Perdata. Golongan pertama terdiri anak-anak keturunan serta janda atau duda yang masih hidup dalam garis lurus kebawah. Dalam Pasal 852 KUH Perdata, yang menyatakan anak-anak sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun mewarisi dari kedua orang tua, kakek, nenek, dan semua keluarga yang sedarah dalam garis lurus keatas, tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dulu. Mereka mewarisi pancang demi pancang. Ahli waris pertama menurut pasal 852 KUH Perdata adalah mereka pertama kali dipanggil sebagai ahli waris, dan tidak membedakan satu sama lain ataupun tidak membedakan anak laki-laki dengan anak perempuan ataupun dengan urutan lahir. Yang dimaksud dengan pancang adalah semua anak dari seorang yang ber hak mewaris, tapi yang meninggal lebih dulu. Mewaris suami istri dari sipewaris sejak tahun 1953, apabila tidak ada anak sama sekali, maka suami dan istri yang hidup akan mengecualikan ahli waris yang lain. Jika yang meninggal mempunyai anak dari perkawinan pertama dan seorang istri kedua, maka istri kedua tidak bisa mendapat bagian yang lebih bagian seorang anak paling banyak hanya $\frac{1}{4}$ seluruh harta peninggalan. Dalam Pasal 852 KUHPerdata, bagian anak adalah sama besar walaupun anak-anak berasal dari perkawinan yang berbeda. Pasal 852 adalah hak mewaris dari anak-anak pewaris adalah sama, artinya mereka mendapat bagian yang

²⁶ Efendi Perangin, *Hukum Waris*, Rajawali Pers, Jakarta, 1997 hal 3-4

sama besar walaupun mereka dilahirkan yang berbeda. Pasal 852 ayat 1 adalah hak mewaris suami/istri yang hidup terlama dalam perkawinan dimana terdapat anak-anak, bagiannya adalah sama dengan sah dari pewaris. Pasal 852a ayat 2 adalah jika terjadi perkawinan kedua dan pewaris meninggalkan anak atau keturunannya dari perkawinan pertama, bagian suami/istri perkawinan kedua tidak boleh lebih dari anak perkawinan pertama.

b) Ahli waris yang kedua

Golongan II saudara laki-laki/perempuan dan keturunannya, peraturanya Pasal (854, 856, 857 KUHPerduta).

1. Pasal 854 KUHPerduta: apabila tidak ada golongan I, maka yang berhak adalah bapak ibu dan saudara bapak dan ibu dapat $1/3$ bagian kalau ada satu saudara, $1/4$ bagian kalau lebih dari satu saudara bagian dari saudara adalah apa yang terdapat setelah dikurangi dengan bagian orang tua.
2. Pasal 855 jika yang hidup hanya bapak atau ibu, sama bagiannya adalah $1/2$ kalau ada satu saudara, $1/3$ kalau lebih dari dua saudara, $1/4$ kalau lebih dari dua orang saudara. Sisa warisan menjadi bagian saudara/saudari.
3. Pasal 856 kalau bapak dan ibu tidak ada, maka seluruh harta menjadi bagian dari saudara.
4. Pasal 857 pembagian antara saudara adalah sama kalo mereka mempunyai bapak dan ibu yang sama. Berasal dari lain perkawinan (bapak sama tapi lain ibu sama lain bapak) maka warisan dibagi dua. Bagian yang satu adalah bagian dari garis itu. Saudara-saudara yang mempunyai bapak dan ibu yang sama mendapat bagian dari bagian bagi garis bapak atau seibu dapat bagian bagi garis bapak atau garis ibu saja.

c) Ahli waris ketiga

Golongan III terdiri: keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sesudah orangtua. Jika waris golongan I dan II tidak ada, maka warisan dibelah dua bagian

yang sama. Berdasarkan Pasal 850, warisan dilakukan pembelahan (*kloving*), yang satu bagian diperuntukkan bagi keluarga sedarah dalam garis ibu lurus keatas. Apabila pewaris tidak meninggalkan suami/isteri, keturunan, orang tua, saudara dan keturunan dari saudara, maka harta peninggalan itu sebelum dibagi, dibelah lebih dahulu (*kloving*). Setengah dari harta peninggalan diberikan kepada sanak keluarga dipihak ayah, dan setengah lagi kepada yang dipihak ibu.

Setiap bagian itu dibagi suatu harta peninggalan yang berdiri sendiri. *Kloving* (pembelaan) di dalam KUHPdata baru terjadi apabila tidak ada lagi ahli waris golongan kedua termasuk keturunan dari saudara laki-laki dan perempuan dari pewaris. Setiap bagian yang dibagi melalui *kloving* (pembelaan) adalah suatu harta peninggalan yang berdiri sendiri. Sehingga membawa kemungkinan bahwa dalam garis keturunan yang satu, yang menerima harta peninggalan adalah ahli waris dalam golongan keempat, sedangkan dalam garis keturunan yang lain yang menerima harta peninggalan adalah ahli waris dari golongan ketiga. Akibat mandiri masing-masing bagian adalah: apabila ada penolakan dari salah seorang ahli waris, maka hal ini hanya berarti didalam garis ahli waris yang menolak itu. Hanya apabila di dalam salah satu garis tidak ada lagi keluarga sedarah dari sederajat itu, maka seluruh warisan jatuh pada keluarga sedarah dari garis lainnya. Dalam tiap golongan orang yang lebih dekat derajatnya menyampingan yang lain sehingga apabila dalam garis keturunan ayah ada kakek pewaris, dan orang tua dari nenek pewaris, maka kakek pewaris menyampingkan kedudukan orangtua dari nenek pewaris (disini nenek pewaris telah meninggal terlebih dahulu) yang karena undang-undang tidak mengenal

penggantian dalam garis keatas. Besarnya bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris dalam satu garis keturunan adalah sama besarnya.

d) Ahli waris keempat

Golongan IV adalah keluarga sedarah lainnya dalam garis menyamping sampai derajat ke enam. Pembagian ahli waris golongan keempat ini intinya sama dengan pembagian golongan ketiga, bahwa dalam pembagian warisan harus dikloving terlebih dahulu, yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk ahli waris dalam garis seapak, dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk ahli waris dalam garis seibu. Hal penting yang patut diketahui bahwa yang berhak mewaris hanya lah sampai derajat keenam tidak akan tampil sebagai ahli waris. Sebagaimana Pasal 861 menyebutkan keluarga sedarah yang dengan simeninggal bertalian keluarga dalam garis menyimpang lebih dari derajat ke enam, tak mewaris. Maka, penggolongan sebagai berikut:²⁷

- a. Golongan I: suami/isteri yang hidup terlama, anak, keturunan anak Golongan II: ayah dan ibu, saudara, keturunan. Golongan III: kakek dan nenek, baik dari pihak bapak dan ibu, orang tua kakek dan nenek itu, dan seterusnya ke atas. Golongan IV: paman dan bibi, baik pihak bapak dan ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari simeninggal.
- b. Kalau tidak ada keempat golongan tersebut harta peninggal jatuh kepada negara
- c. Golongan terdahulu menutup golongan yang terkemudian
- d. Dalam golongan I termasuk anak sah dan anak luar kawin yang diakui sah dengan tidak membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan dan perbedaan umur
- e. Apabila ahli waris golongan I dan II tidak ada, maka yang mewaris adalah golongan III dan IV, harta warisan dilakukan dengan *kloving* (pembagian) dalam dua bagian yang sama besar, setengah untuk keluarga sedarah garis bapak dan setelah untuk keluarga sedarah garis ibu.²⁸

5. Keadaan bukan waris di Indonesia

²⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/empat-golongan-ahli-waris-menurut-kuh-perdata>.

²⁸ Djamanat Samosir, *Hukum Waris Perdata*, op. Cit., hlm. 52-62.

Sampai sekarang ini, hukum waris yang berlaku untuk mengatur pewarisan di Indonesia masih beraneka ragam, tiga sistem hukum yang mengatur masalah warisan, yaitu:

1. Hukum adat
2. Hukum agama islam
3. Hukum perdata

Menurut Oemarsalim, hukum waris yang dipergunakan di Indonesia untuk setiap warga negara Indonesia yaitu sebagai berikut²⁹

- 1) Pada dasarnya hukum adat berlaku untuk orang Indonesia asli, berdasarkan daerah berbeda-beda serta masih ada kaitannya dengan sifat kekeluargaan, yaitu sifat kebabakan, keibuan, dan keapak-ibuan.
- 2) Pengaruh warisan dari hukum agama Islam mempunyai pengaruh mutlak bagi orang Indonesia ahli diberbagai daerah.
- 3) Hukum waris dari agama Islam pada umumnya diperlakukan bagi orang-orang Arab.

B. Tinjauan umum perbuatan melawan hukum

1. Pengertian perbuatan melawan hukum

Dalam istilah “perbuatan melawan hukum” dalam bahasa Belanda disebut dengan “*onrechmatige daad*”, dalam bahasa Inggris disebut dengan “*tort*”, yang mempunyai arti “salah” (*wrong*). Perkataan “*tort*” berasal dari kata Latin “*torquere*” atau “*tortus*” dalam bahasa Prancis disebut “*wrung*”, yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*).³⁰

²⁹ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, op. cit, hlm. 303-304.

³⁰ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015*, Hlm. 247-248.

Peraturan perbuatan melawan hukum diatur dalam *burgerlijk wetboek* buku III kitab undang-undang hukum perdata yang berasal dari negeri belanda yang diperbaharui setelah negeri belanda merdeka dan diatur dalam Pasal 1365-1380 KUHPerdata, didasarkan azas konkordansi, kaidah hukum yang berlaku dinegeri belanda akan berlaku juga dinegeri jajahannya di indonesia.³¹ Pengertian Perbuatan melawan hukum dapat diartikan dalam Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan bahwa” tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain,mewajibkan orang karna salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Pendapat para sarjana *hoge raad* dalam *arrest* 6 april 1883 berpendapat perbuatan melawan hukum tersebut dalam Pasal 1365 BW harus diartikan berbuat atau tidak berbuat bertentangan dengan kewajiban hukum sipembuat atau melanggar hak orang lain.³² Penulis menyimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum yang dapat merugikan orang lain.

2. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:³³

- 1) Adanya suatu perbuatan melawan hukum

³¹ Ibid, hlm. 265.

³² Rachmat setiawan. *Tinjauan elementer perbuatan melawan hukum*, alumni, bandung, 1982, hlm 11.

³³ Munir fuady, *konsep hukum perdata*, op.cip, hlm. 254-257.

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari sipelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada juga unsur “causa yang diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam kontrak.

2) Perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti seluas-luasnya sebagai berikut:³⁴

- a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku
- b. Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*)
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum tersebut, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan

³⁴ E. Saefullah Wiradipradja, hlm 22 – 23.

perbuatan tersebut. Karena tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*), hal tersebut tidaklah didasari atas Pasal 1365 KUH Perdata, tetapi disadarkan kepada undang-undang yang lain.

Karena Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur “kesalahan” (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:³⁵

- a. Adanya unsur kesengajaan
 - b. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*)
 - c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf
- 4) Adanya kerugian bagi korban

Adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata (Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut), dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wasprestasi yang hanya mengenal kerugian material, maka kerugian perbuatan melawan hukum disamping kerugian material,

³⁵ Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti , Bandung, , 2005, hal.3

yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian imaterial, yang juga akan dinilai dengan uang.

3. Konsekuensi yuridis timbulnya perbuatan melawan hukum

Akibat perbuatan melawan hukum diatur Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1367 KUHPerdara. Menurut Pasal 1365 KUHPerdara berbunyi “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan oarang yang bersalah menertbitkan kerugian itu mengganti kerugian”. Dalam Pasal 1366 berbunyi “ setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian ataupun kurang hati-hati”. Dalam Pasal 1367 berbunyi “seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya. Secara umum memberikan gambaran mengenai batasan ruang lingkup akibat dari suatu perbuatan melawan hukum.

Akibat perbuatan melawan hukum secara yuridis mempunyai konsekuensi terhadap pelaku maupun orang-orang yang mempunyai hubungan hukum dalam bentuk pekerjaan yang menyebabkan timbulnya perbuatan melanggar hukum. Akibat timbul dari suatu perbuatan melanggar hukum akan diwujudkan dalam bentuk kerugian terhadap korban yang mengalami.

Penggantian kerugian akibat dari adanya perbuatan melawan hukum, sebagaimana telah disinggung diatas, dapat berupa penggantian kerugian materiil dan immateriil. Dalam praktek kerugian dihitung dengan uang, atau disetaran dengan

uang disamping adanya tuntutan penggantian benda atau barang-barang yang dianggap telah mengalami kerusakan/perambasan sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum pelaku. Dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, secara limitatif menganut asas hukum bahwa pengganti kerugian dalam hal terjadinya suatu perbuatan melawan hukum bersifat wajib. Secara teoritis penggantian kerugian akibat suatu perbuatan melawan hukum diklasifikasikan kedalam dua bagian, yaitu, kerugian yang bersifat *actual* (*actual loss*) dan kerugian yang akan datang. Kerugian yang bersifat actual adalah kerugian yang mudah dilihat secara nyata atau fisik, baik yang bersifat materiil dan immateriil. Kerugian didasarkan pada hal-hal konkrit yang timbul sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum dari pelaku. Kerugian yang bersifat dimasa mendatang adalah adanya perbuatan melanggar hukum dari pihak pelaku. Seperti pengajuan tuntutan pemulihan nama baik melalui pengumuman di media cetak atau elektronik terhadap pelaku. Dari ganti rugi dimasa mendatang harus didasarkan pada kerugian yang sejatinya dibayangkan dimasa mendatang akan terjadi secara nyata.³⁶

³⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun yang menjadi batasan ruang lingkup penelitian ini adalah sebatas rumusan masalah yang akan diteliti yaitu, bagaimana pembagian harta warisan yang berupa tanah bangunan dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap pembagian harta warisan yang berupa tanah bangunan (studi putusan: No 49/2019 Pn Blg).

B. Metode Pendekatan Masalah

Untuk memperoleh data skripsi ini digunakan dalam teknik *library research*, peneliti dapat menggunakan tiga metode penelitian, yaitu:

- a. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus atau dengan isu hukum. Yang terdapat dalam (studi putusan Nomor 49/2019 Pn Blg)
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Hukum perdata (KUH Perdata).
- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep dan asas hukum dengan isu yang dihadapi.³⁷

³⁷Mhd.Yamin Lubis, dan Abd. Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hal 1

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan pembahasan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian normatif ialah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka serta hukum yang membutuhkan data sekunder sebagai data utama. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara yang dimana peneliti berperan sebagai pihak kedua, karena tidak didapatkan secara langsung. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis.³⁸

D. Sumber Data

a) Bahan hukum primer (*Primary Law Material*) bahan hukum primer yang diperoleh peneliti adalah dari studi putusan Nomor 49/2019/Pn Blg dan peraturan perundang-undangan serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan seperti, buku, karya ilmiah, dan jurnal yang berhubungan dengan obyek penelitian dalam bentuk laporan skripsi.

c) Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan sekunder yang dikutip dari internet, pusat llopedia, kamus hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

³⁸Muhammad Yamin Lubis, dan Abd Rahim Lubis , Mandar Maju, Bandung, 2012, hal. 5

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini adalah suatu penelitian yang bertujuan guna mengumpulkan data yang akan digunakan sebagai analisis sehingga menghasilkan suatu pemikiran yang tertuang dalam penulisan ini. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kepustakaan (*library reseach*) yaitu metode yang dilakukan dari berbagai sumber bahan bacaan seperti buku, jurnal, karya ilmiah peraturan Perundang-Undangan, KUHPerdata, laporan penelitian hukum, bahan publikasi hukum, media social, dan elektronik, kamus hukum dan karya ilmiah lainnya yang terkait dengan masalah yang teliti.

F. Analisa Data

Pengertian analisa data dalam penelitian ini adalah proses menyusun, mengkategorikan data, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya. Metode analisi data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode analisis data kualitatif. Metode analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistematisanya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan untuk menyelesaikan pembahasan rumusan masalah.

